

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Periode ini merupakan masa persiapan untuk dewasa yang akan melalui beberapa tahap perkembangan yang penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, pubertas juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial ekonomi, membentuk identitas, akuisisi kemampuan (*skill*) untuk kehidupan masa dewasa dan kemampuan bernegosiasi (*abstract reasoning*) (Kusumaryani, 2017).

Perubahan fisik yang telah terjadi pada remaja antara lain tumbuhnya rambut kemaluan (*pubeshe*), payudara mulai berkembang (*thelarche*), pertumbuhan tinggi badan yang cepat (*maximal growth*), mendapatkan periode menstruasi pertama (*Menarche*) (Prijatni & Rahayu, 2016). Apabila remaja tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perubahan yang akan terjadi, maka perubahan fisik dan psikologis yang dialami remaja dapat membawa masalah yang berbahaya bagi remaja tersebut.

Di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, semakin terbuka peluang bagi remaja untuk memperoleh informasi, seperti konten pornografi, budaya pacaran dan pergaulan bebas semakin terbuka. Masalah

ini dapat menyebabkan perubahan sikap pada remaja, termasuk sikap yang berkaitan dengan pengalaman seksual. Hubungan seksual remaja pasti akan berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung terjadinya pernikahan dini (Aprianti, 2020). Persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh dua orang pasangan dibawah umur yang berusia < 17 tahun (Mubasyaroh, 2016).

Informasi Riskesdas (2010), perempuan muda di Indonesia dengan interval umur 10-14 tahun yang sudah menikah terdapat sebanyak 0.2% ataupun lebih dari 22. 000 perempuan muda berumur 10- 14 tahun di Indonesia telah menikah saat sebelum umur 15 tahun. Pada interval umur yang lebih besar, perempuan muda berumur 15-19 tahun yang telah menikah mempunyai angka 11, 7% jauh lebih besar bila dibanding dengan laki- laki muda berumur 15-19 tahun dengan jumlah 1, 6% (BKKBN 2012).

Pada tahun 2020 terdapat 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (usia dibawah 19 tahun) yang diajukan sebesar 97% diantaranya telah disetujui, sedangkan pada tahun 2019 hanya terdapat 23.700 permohonan. Berdasarkan data 2018, ditemukan pernikahan dini diseluruh Indonesia, sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun. Jumlah terbesar berada di pulau Jawa dengan angka 668.900 salah

satu nya berasal dari provinsi Jawa Barat dengan 2,869 pengajuan dispensai pernikahan (Pusparisa, 2020).

Di provinsi Jawa Barat salah satunya di Kabupaten Sumedang tercatat angka pernikahan dini sebanyak 130 kasus. Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 kecamatan. Kasus pernikahan dini banyak terjadi di Kecamatan Jatinangor, Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimanggung dan Tanjungsari (Sumedangkab, 2020). Menurut data dari kantor urusan Agama Kecamatan Jatinangor pada tahun 2019 angka kejadian pernikahan usia dini pada umur < 19 tahun tercatat 4 orang pasangan remaja, dan pada tahun 2020 terdapat kenaikan yang sangat signifikan yaitu terdapat 26 orang pasangan remaja yang menikah dibawah umur, sedangkan pada awal tahun 2021 bulan Januari-Maret terdapat 5 orang pasangan remaja yang melangsungkan pernikahan.

Kecamatan Jatinangor terdiri dari 12 Desa, kasus pernikahan dini pada tahun 2019 terjadi dibeberapa desa antara lain, Desa Cibeusi terdapat 2 kasus, Desa Jatimukti terdapat 1 kasus, Desa Jatiroke terdapat 2 kasus pernikahan usia dini, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus pernikahan usia dini yang terjadi di 11 Desa yang ada di Jatinangor. Desa yang paling tinggi angka kejadian kasus pernikahan dini terdapat di Desa Cileles, Cikeruh, Jatiroke, dan Sayang masing-masing terdapat 3 kasus pernikahan usia dini, namun Desa Jatimukti menjadi salah satu desa yang tiap tahunnya terdapat

kasus pernikahan dini walaupun angka kejadian tiap tahunnya tidak selalu meningkat, tetapi pada awal tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu ada 4 kasus pernikahan usia dini pada bulan Januari-Maret.

Di konfirmasi oleh petugas desa setempat, desa jatimukti menjadi salah satu desa yang pernah mengalami kasus pernikahan dini, setiap tahun terdapat 1 kasus dari tahun 2019 hingga 2020, namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada awal bulan Januari-Maret 2021 yaitu sebanyak 4 kasus pernikahan dini. Di Rw 07 Dusun Citalaga 4 pasangan remaja dibawah umur < 19 tahun melangsungkan pernikahan yang dilakukan secara dispensasi di pengadilan agama Sumedang, adapun 6 kasus pernikahan yang dilakukan secara agama (nikah siri) yang disebabkan oleh hubungan seks pranikah di usia < 19 tahun yang mana mereka belum menikah sah secara hukum atau negara. Pemerintah desa angkat tangan akan hal tersebut karena tidak adanya laporan dari masyarakat terkait, namun pihak desa juga memberikan edukasi tentang pernikahan di bawah umur kepada masyarakat.

Dispensasi perkawinan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk mengubah usia minimal menikah di Indonesia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini yaitu, sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan

budaya setempat, dan kurangnya pendidikan atau pengetahuan terkait pernikahan dini (Jabar, 2021).

Beberapa hasil penelitian mengemukakan menurut (Nurhikmah, Carolin, & Lubis, 2021) yang berjudul Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri diperoleh hasil bahwa banyaknya remaja yang menikah di usia dini disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka tentang konsekuensi menikah dini. Begitu pula dengan pengaruh teman sebaya yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya, yang dapat menyebabkan remaja hamil di luar nikah yang menjadi alasan untuk menikah dini. Peneliti menemukan bahwa ada hubungan penting antara pengetahuan responden dan pernikahan dini. Oleh karena itu, dibandingkan dengan remaja berpengetahuan, remaja berpengetahuan rendah akan berisiko menikah dini.

Sedangkan menurut Nurhayati dalam (Arimurti & Nurmala, 2017) yang berjudul Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso diperoleh hasil pengetahuan berperan penting dalam mengambil sikap atau keputusan yang akan diambil seseorang. Semakin baik atau tinggi pengetahuan seseorang maka sikap terhadap pernikahan dini dapat di cegah.

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini dan memiliki dampak yang dapat ditimbulkan

yaitu biologis, psikologis, dan sosial (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Dampak dari pernikahan dini lebih tampak nyata pada anak remaja putri dibandingkan anak remaja laki-laki. Dampak yang terjadi dari segi kesehatan secara biologis, pada perempuan antara lain stres, kekurangan darah (anemia), preeklamsia, dan eklamsia yang dapat mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta seks bebas pada remaja menjadi faktor pendorong pernikahan dini (Bkkbn, 2015).

Anatomi tubuh remaja belum siap untuk menjalani proses kehamilan atau persalinan, sehingga bisa terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan anak, risiko abnormal pada bayi atupun cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca melahirkan (Haikiki, 2020).

Pernikahan usia dini memberikan dampak atau resiko yang lebih besar, umumnya pada perempuan khususnya pada sistem reproduksinya. Kasus yang terjadi di UPT Puskesmas Cisempur pada tahun 2020 terdapat 3 orang ibu yang melahirkan dengan usia ibu 18 tahun dan 19 tahun adapun bayi yang dilahirkan mengalami BBLR (berat badan lahir rendah), dan ada yang mengalami perdarahan sehingga menyebabkan kematian pada bayi yang dilahirkan.

BKKBN telah menyusun program “Generasi Berencana” (GenRe) untuk mencegah terjadi maraknya pernikahan dini untuk mempersiapkan generasi muda dalam kehidupan berkeluarga. Melalui GenRe, remaja diberi pendidikan yang matang pada usia pernikahan, sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikan, meniti karir, dan menikah secara terencana sesuai dengan siklus kesehatan reproduksinya. Sehingga dengan diadakan program tersebut akan meminimalisir angka kematian akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan pada ibu dan anak (BKKBN & CNN, 2020).

Informasi yang kurang mengenai pernikahan dini dapat menjadi alasan untuk menikah dini, seperti keputusan remaja yang mendapat dukungan dari orang tua, atau apakah orang tua meminta anaknya untuk segera menikah (Septianah, Solehati, & Widianti, 2019). Tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi sikap positif remaja terhadap dampak pernikahan dini dan mampu mengambil keputusan yang bijak tentang masalah tersebut (Astari & Paramitha, 2021).

Pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan yang menikah di usia dini juga berkaitan dengan ilmu yang dimiliki oleh orang tuanya. Dalam pernikahan dini, orang tua berperan besar dalam terjadinya pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juspin (2012) dalam

(Arimurti & Nurmala, 2017) yang berjudul Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa peran orang tua dalam pernikahan dini berperan besar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga tidak terlepas dari pengetahuan para orang tua sendiri. Maka dari itu pentingnya sebuah pengetahuan pada remaja untuk memahami tentang masalah terkait pernikahan dini dan dampak yang terjadi untuk kedepannya baik secara kesehatan biologis, psikologis, maupun sosial.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 April 2021 didapatkan hasil sebanyak 15 responden diperoleh hasil, 13 responden pernah mendapatkan informasi tentang pernikahan dini melalui media elektronik, tenaga kesehatan, dan pendidikan di sekolah, namun 2 responden belum mengatahui mengenai informasi terkait pernikahan dini dan dampak pernikahan dini yang terjadi pada kesehatan dikarenakan minimnya pengetahuan akan hal tersebut, sedangkan 8 responden tidak mengetahui dampak pernikahan dini bagi kesehatan secara biologis maupun psikologi, 5 responden sudah mengetahui tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan biologis dan psikologi meskipun belum cukup lengkap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak

Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Di Dusun Citalaga Rw 07 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Tahun 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalahnya adalah ”Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan di RW 07 Dusun Citalaga Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Tahun 2021”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan di RW 07 Dusun Citalaga Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian pendahuluan terkait gambaran pengetahuan pernikahan dini, dan sebagai pengembangan Ilmu Keperawatan khususnya Keperawatan Maternitas yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada remaja.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan informasi untuk peneliti selanjutnya.

2. Institusi Universitas Bhakti Kencana

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi institusi pendidikan untuk penulisan karya tulis ilmiah.

3. Desa Jatimukti

Diharapkan agar memberikan informasi kepada masyarakat dan pasangan baru menikah terkait dampak pernikahan usia dini, dan memberikan informasi pendidikan kesehatan bagi remaja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis di Dusun Citalaga RW 07, Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.